



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo - Surabaya 60111

Telepon : 031-5994251 – 54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax : 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

Nomor : B/23787IT2/TU.00.09/2020

07 April 2020

Lampiran : 3 berkas

Perihal : Penetapan Peraturan Rektor Terkait Laboratorium.

Yth. : Ketua Senat Akademik
Kampus ITS Sukolilo – Surabaya

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat resume hasil rapat antara Komisi Harian Senat Akademik dengan Rektor yang dilaksanakan pada Rabu 1 April 2020 dengan agenda pembahasan Perubahan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2020 dan Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2020.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas masukan serta pertimbangan dari Senat Akademik. Mayoritas permasalahan telah dapat disepakati oleh Rektor dan Senat Akademik dalam rapat tersebut.

Mengenai usulan kami tentang jabatan fungsional tenaga kependidikan PLP dapat menjadi Kepala Laboratorium Pengajaran, dimana dalam rapat masih belum disepakati, maka kami memutuskan untuk tidak mengatur hal dimaksud dalam draft Peraturan Rektor ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Belum ada peraturan turunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang petunjuk teknis implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 7 Tahun 2019, tentang Jabatan Fungsional PLP di Perguruan Tinggi.
2. Sebagai alternatif untuk tetap memberi kesempatan berkarir kepada PLP ITS, kami telah menetapkan memberi kesempatan bagi PLP yang telah memenuhi kualifikasi, untuk diberi tugas tambahan sebagai supervisor pada bidang tertentu dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium dan/atau Kepala Departemen. Ruang lingkup tanggung jawab supervisor dapat berada pada satu laboratorium ataupun multi laboratorium sesuai kebutuhan.
3. Tugas tambahan sebagaimana disebutkan pada angka 2 di atas, telah diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kelas dan Nilai Jabatan di lingkungan ITS. Supervisor dibagi menjadi tiga tingkatan yakni Supervisor Senior, Supervisor, dan Supervisor Junior. Kebijakan ini telah diberlakukan pada jabatan fungsional pustakawan, dimana saat ini terdapat 2 supervisor di lingkungan Perpustakaan yang mempunyai tugas tertentu dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan. Kebijakan ini juga akan kami berlakukan untuk jabatan fungsional tenaga kependidikan lainnya setelah dilakukan konversi jabatan struktural menjadi jabatan fungsional yang direncanakan pada bulan Juni 2020.

Selanjutnya, kami akan segera mengesahkan 2 draft Peraturan Rektor ini, mengingat pentingnya dokumen tersebut untuk menjadi dasar penetapan laboratorium dan penetapan kepala laboratorium yang menurut kebijakan keuangan di ITS semua proses tersebut harus diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 10 April 2020.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.



Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng.

NIP 196510121990031003